



PUTUSAN
Nomor 49 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

Prof. Dr. rer. nat. ROSARI SALEH, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cilandak Bawah I Nomor
21, RT 010/RW 013, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan, pekerjaan Dosen;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wimboyono Seno Adji,
S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,
para Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum
Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, beralamat di Jakarta
Selatan, *e-mail* rahmanwahbi@yahoo.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA, tempat kedudukan di
Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Maqdir Ismail,
S.H., LL.M, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,
para Advokat pada Firma Hukum Maqdir Ismail & *Partners*,
beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 11 November 2022;

II. Prof. Dr. rer. nat. ABD. HARIS, M.Sc., kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Salemba Raya Nomor 4,
Kenari, Senen, Jakarta Pusat, pekerjaan Wakil Rektor
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas
Indonesia, Periode 2019-2024;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Maqdir Ismail,
S.H., LL.M, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,
para Advokat pada Firma Hukum Maqdir Ismail & *Partners*,

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 49 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2022;

Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

- a. Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1698/SK/R/UI/2020, tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia periode 2019-2024 yang memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Penggugat atas nama Prof. Dr. rer. nat. Rosari Saleh, NIP 196110051992032001, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia;

- b. Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1701/SK/R/UI/2020, tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia Periode 2019-2024 yang memutuskan untuk mengangkat Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc., NIP 197009211994031001, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan yang diterbitkan berupa:

- a. Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1698/SK/R/UI/2020, tanggal 20 Oktober 2020 tentang

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 49 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia periode 2019-2024 yang memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Penggugat atas nama Prof. Dr. rer. nat. Rosari Saleh, NIP 196110051992032001, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia;

b. Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1701/SK/R/UI/2020, tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia Periode 2019-2024 yang memutuskan untuk mengangkat Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc., NIP 197009211994031001, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau setara sebagaimana Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2603/SK/R/UI/2019, tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia periode 2019-2024 yang memutuskan untuk mengangkat Prof. Dr. rer. nat. Rosari Saleh, NIP 196110051992032001, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

– Eksepsi Tergugat:

1. Pengajuan upaya administratif atas objek sengketa I dan objek sengketa II telah melampaui batas waktu;
2. Pengajuan gugatan atas objek sengketa I dan objek sengketa II telah melampaui batas waktu;
3. Penggugat tidak mempunyai hubungan langsung maupun kepentingan untuk menggugat objek sengketa II;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 49 PK/TUN/2023



4. Kesalahan objek sengketa yang digugat (*error in objecto*);
 5. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Eksepsi Tergugat II Intervensi:
1. Pengajuan upaya administratif atas objek sengketa I dan objek sengketa II telah melampaui batas waktu;
 2. Pengajuan gugatan atas objek sengketa I dan objek sengketa II telah melampaui batas waktu;
 3. Penggugat tidak mempunyai hubungan langsung maupun kepentingan untuk menggugat objek sengketa II;
 4. Kesalahan objek sengketa yang digugat (*error in objecto*);
 5. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 29 Juli 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 229/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 8 November 2021 dan di tingkat kasasi terhadap permohonan kasasi tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 207 K/TUN/2022, tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Prof. Dr. rer. nat. Rosari Saleh;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 207 K/TUN/2022, tanggal 29 Maret 2022 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 229/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 8 November 2021 *juncto* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 38/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 29 Juli 2021 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I berupa:
 - a. Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1698/SK/R/UI/2020, tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia periode 2019-2024 yang memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Pemohon Peninjauan Kembali atas nama Prof. Dr. rer. nat. Rosari Saleh, NIP 196110051992032001, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia;
 - b. Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1701/SK/R/UI/2020, tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia Periode 2019-2024 yang memutuskan untuk mengangkat Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc., NIP 197009211994031001 (Termohon Peninjauan Kembali II), sebagai

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 49 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia;

3. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali I untuk mencabut Keputusan yang diterbitkan berupa:

a. Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1698/SK/R/UI/2020, tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia periode 2019-2024 yang memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Pemohon Peninjauan Kembali atas nama Prof. Dr. rer. nat. Rosari Saleh, NIP 196110051992032001, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia;

b. Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1701/SK/R/UI/2020, tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia Periode 2019-2024 yang memutuskan untuk mengangkat Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc., NIP 197009211994031001 (Termohon Peninjauan Kembali II), sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia;

4. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali I untuk merehabilitasi atau mengembalikan kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali pada jabatan semula atau setara sebagaimana Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2603/SK/R/UI/2019, tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia periode 2019-2024 yang memutuskan untuk mengangkat Prof. Dr. rer. nat. Rosari Saleh, NIP 196110051992032001, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia;

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 49 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 30 November 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor merupakan kewenangan Rektor, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam pokok sengketa ini, Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat meskipun telah diangkat sebagai Wakil Rektor namun dinilai tidak dapat bekerja sama dan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf j Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia (ART UI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 49 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Prof. Dr. rer. nat. ROSARI SALEH**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 49 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 49 PK/TUN/2023